



**Pengurus Daerah Jawa Timur**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya Telp./Faks. 031-8712322  
e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com) Website: <http://iaijatim.net>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO. 001/PD.IAI/1822/X/2019**

**Tentang**  
**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**STANDAR MINIMAL JASA PROFESI APOTEKER**  
**DI RUMAH SAKIT APOTEK KLINIK DAN DISTRIBUTOR**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Apoteker yang berpraktik di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor perlu ditetapkan Standar Jasa Pofesi Apoteker.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor
- c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti amanat pasal 5 butir 3 pedoman pelaksanaan kode etik apoteker, mengamanatkan apoteker dapat memperoleh jasa pelayanan ;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 26-28 Juli 2019 di Jember

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.001/PD.IAI/1822/X/2019 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor Ikatan Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**



# Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya Telp./Faks. 031-8712322  
e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com) Website: <http://iaijatim.net>

- Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker Di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor secara lengkap sebagaimana termaktub dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Setiap Apoteker yang melaksanakan praktik kefarmasian di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor berhak memperoleh jasa praktik dan tunjangan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi ini
- Ketiga : Peraturan Organisasi Tentang Standar Jasa Profesi Apoteker Di Rumah sakit, Apotek, Klinik dan Distributor merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Jawa Timur
- Keempat : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

### IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.  
NA. 05021966009913



Sekretaris

Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.  
NA. 14031981039235



# Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya Telp./Faks. 031-8712322  
e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com) Website: <http://iaijatim.net>

**Lampiran SK Nomor : PO. 001/PD.IAI/1822/X/2019**

### **PERATURAN ORGANISASI TENTANG STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT, APOTEK, KLINIK DAN DISTRIBUTOR IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR**

#### **I. KETENTUAN UMUM**

1. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
2. Pengelolaan Kefarmasian meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, termasuk audit kefarmasian
3. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
4. Apoteker Pemegang SIA adalah apoteker yang melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian dan praktik pengelolaan kefarmasian di Apotek
5. Jasa praktik pelayanan kefarmasian adalah imbalan yang di terima oleh apoteker atas praktik kefarmasian yang meliputi *sitting fee*, swamedikasi, konseling, *visite*, *home pharmacy care*
6. *Sitting Fee* adalah imbalan yang di terima oleh apoteker atas evaluasi kendali mutu di fasilitas Pelayanan Kefarmasian meliputi : Pengkajian resep, dispensing, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
7. Swamedikasi meliputi praktik penyerahan obat OTC, DOWA, disertai dengan pemberian informasi obat
8. Konseling meliputi praktik penyerahan obat atas resep dokter dengan edukasi farmasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.



# Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya Telp./Faks. 031-8712322  
e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com) Website: <http://iaijatim.net>

9. Visite meliputi praktik pelayanan kefarmasian diruang perawatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ruang rawat inap
10. *Home pharmacy care* meliputi praktik pelayanan kefarmasian ke rumah pasien
11. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan atas beban operasional di fasilitas kefarmasian
12. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian
13. Surat Izin Apotek (SIA) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek

### Jasa Praktek Profesi

<b>Apoteker Rumah Sakit</b>			
No	Nomenklatur Pekerjaan Profesional	Standar pelayanan minimal	Nilai jasa (Rp.)
1	Basic Salary		5 juta
2	Pelayanan farmasi klinis dan UDD	Per hari per pasien	Dibahas tersendiri
3	Konseling atas permintaan pasien	Per konseling	
4	Pelayanan farmasi rawat jalan	Per lembar resep	
5	Jasa Hantar	Per jarak kirim	
6	Home care		

<b>Apoteker Distribusi (PBF/PAK)</b>			
No	Nomenklatur Pekerjaan Profesional	Strandar Pelayanan Minimal	Nilai Jasa (Rp.)
1	Basic Salary		1,5x UMK



# Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya Telp./Faks. 031-8712322  
e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com) Website: <http://iaijatim.net>

<b>Apoteker Apotek dan Klinik</b>			
No	Nomenklatur Pekerjaan Profesional	Strandar Pelayanan Minimal	Nilai Jasa (Rp.)
1	Basic Salary (Jasa SIPA)		0,5x UMK (minimal 1,5 juta)
2	Uang kehadiran	minimal 7 jam/ hari	150,000
3	THR	1x/ tahun	1x UMK
4	Pelayanan resep	per lembar resep	sesuai kesepakatan dengan PSA
5	Pelayanan non-resep		
6	Home care		
7	BPJS ketengakerjaan	Di bayar / reimburse	

\* Untuk APING/Apoteker buka pemegang SIA, jasa SIPA = 0,5 x APJ  
\*\* berlaku untuk Apoteker Klinik

## II PENUTUP

Demikianlah Peraturan Organisasi tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Apotek dan Klinik disusun sebagai pedoman untuk Penetapan jasa professional Apoteker yang berpraktik di Apotek dan Klinik.